



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINAPOLITAN
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupetan Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupetan Banjar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupetan Banjar Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINAPOLITAN KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Agrominapolitan adalah kawasan yang akan dikembangkan dengan potensi berupa pertanian dan perikanan.
9. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah Tim yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINAPOLITAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Kabupaten Banjar seperti dimaksud dalam pasal 2 memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (2) Rincian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Kabupaten Banjar sebagaimana pada ayat (1) termuat dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sistematika Penyajian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan

Pasal 4

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Tujuan Pembangunan Kawasan.

1.3 Landasan Hukum.

BAB II DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

2.1 Fisik Dasar.

2.2 Sosial Budaya dan Kependudukan.

2.3 Ekonomi.

2.4 Sarana dan Prasarana.

BAB III DELINEASI DAN SUSUNAN FUNGSI KAWASAN

3.1 Delineasi Kawasan.

3.2 Susunan Fungsi Kawasan.

BAB IV KLASSTER DAN SASARAN KLASSTER

4.1 Klaster Komoditas.

4.2 Klaster Pendukung.

BAB V MODEL SINERGISME PEMBANGUNAN KAWASAN

5.1 Analisa Klaster.

5.2 Kerangka Sistem.

BAB VI MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN

LAMPIRAN

a. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan.

b. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan.

c. Peta Orientasi Lokasi.

d. Surat Usulan Kawasan Perdesaan.

e. Surat Penetapan TKPKP Kawasan.

f. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan.

g. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama Pembangunan Kawasan.

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Lokasi Kawasan Perdesaan di Daerah sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan terdiri atas :
 - a. Kecamatan Martapura, terdiri dari :
 - 1) Desa Cindai Alus;
 - 2) Desa Sungai Sipai;
 - 3) Desa Tungkaran; dan
 - 4) Desa Pasayangan Barat.
 - b. Kecamatan Martapura Barat, terdiri dari :
 - 1) Desa Penggalaman;
 - 2) Desa Sungai Batang;
 - 3) Desa Sungai Batang Ilir; dan
 - 4) Desa Sungai Rangas Hambuku.
- (2) Pusat kegiatan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan ditetapkan berada di Desa Sungai Sipai.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif, dibutuhkan tim yang mengawal keseluruhan proses pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari pengusulan hingga pelaporan dan evaluasi.
- (2) Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan diwujudkan dalam bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten dan TKPKP Kawasan.
- (3) Pembentukan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Keanggotaan TKPKP

Paragraf I
TKPKP Kabupaten

Pasal 7

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a) Pengarah : Bupati Banjar.
 - b) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
 - c) Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar.
 2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar.
 3. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan.
 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
 5. Kepala Bappelitbang Kabupaten Banjar.
 6. Kepala Badan atau Kepala PD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tetap atau tidak berubah meskipun Kawasan Perdesaan yang ditetapkan mengalami perubahan tema maupun deliniasi seiring perkembangannya atau ada penambahan Kawasan Perdesaan.
- (3) Tugas dan fungsi TKPKP Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a) melakukan supervisi, sosialisasi petunjuk teknis, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Badan Kerjasama Antar Desa, Camat dan Desa;
 - b) dapat melakukan usulan pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c) memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - d) melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e) mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f) mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - g) menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati;

- h) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi; dan
- i) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas TKPKP Kabupaten kepada TKPKP Provinsi, dengan tembusan TKPKP Pusat.

Paragraf II
TKPKP Kawasan

Pasal 8

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk sesuai tema dan delineasi Kawasan Perdesaan.
- (2) Keanggotaan TKPKP Kawasan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a) Pengarah : Bupati Banjar.
 - b) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
 - c) Ketua : Kepala Bappelitbang Kabupaten Banjar.
 - d) Koordinator Klaster : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar.
 - e) Anggota :
 1. Unsur Badan atau PD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
 2. Camat Martapura.
 3. Camat Martapura Barat.
 4. Ketua Badan kerjasama antar Desa Kawasan Agrominapolitan.
 5. Kepala Desa pada masing-masing Desa dalam Kawasan Perdesaan.
 6. Tokoh Masyarakat.
- (3) Keanggotaan TKPKP kawasan bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan delineasi Kawasan Perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun.
- (4) Tugas dan fungsi TKPKP Kawasan adalah sebagai berikut :
 - a) melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b) menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c) melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;
 - d) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan, Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kabupaten; dan

- e) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi dan tugas TKPKP Kabupaten kepada TKPKP Kabupaten.

BAB V SUMBER PENDANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dan/atau Pemerintahan Desa.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal pendanaan berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk PD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Juli 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

I GUSTI NYOMAN YUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 44 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 JULI 2019

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN AGROMINAPOLITAN

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 44 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 JULI TAHUN 2019

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
AGROMINAPOLITAN KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN